



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berkedudukan di Palembang, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Mirantawan, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Bayu Yudha Perwira, S.T., M.M., RZ. Hanani, S.E., Shellyanto, S.H., M.H., Fandy Agung Wijaksana, S.H., Andi Mawardi, S. Kom., M.M., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., Arief Budi Priyanga, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H.**, yang kesemuanya mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara Rupit, yang beralamat di Jl. Lama Besar Desa Lawang Agung Kec. Muara Rupit Kab. Musi Rawas Utara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : **116/DIR/K/2022** tanggal **07 Desember 2022**.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN :

Nama : H Ewani
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Anyar/5 Februari 1982
Alamat : Desa Karang Anyar Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, Desa Karang Anyar, Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Perdagangan

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Nama : Parida
Tempat/Tanggal Lahir : Karang Anyar, 29-04-1979
Alamat : Desa Karang Anyar Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara, Desa Lawang Agung, Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perdagangan

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat serta berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg tertanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Sederhana kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Kredit yang dibuat pada hari Kamis tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas (16-08-2012).
2. Bahwa Tergugat atas nama H. Ewani dan Parida merupakan suami istri yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh P3N Desa Karang Anyar;
3. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran-lampirannya.
4. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Fasilitas kredit diberikan dengan maksud untuk Tambahan Modal Kerja tambahan modal usaha jual beli getah karet;
 - c. Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 16 Agustus 2013;
 - d. Apabila Tergugat tidak dapat melunasi kredit berikut bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Perjanjian Kredit Nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2012, maka Tergugat dikenakan denda kredit setiap bulan keterlambatan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari bunga kredit yang dikenakan setiap bulan

- e. Jumlah kewajiban berupa setoran pokok dan bunga yang harus Tergugat setor sebagai pelunasan hutang kepada Penggugat adalah sebesar Rp 158,429,815.00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- f. Segala harta kekayaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan bagi pelunasan jumlah kewajiban TERGUGAT yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012.
- g. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat menyerahkan 3 (Tiga) agunan berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012, Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I.
 2. Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12- 2012, Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I.
- h. Bahwa Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani, disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit/pinjaman Tergugat lunas.
- i. Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit.

5. Bahwa Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap jaminan yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani.
6. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 017/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 yaitu :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ingkar janji) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012;
 - b. Berdasarkan Sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rekening Pinjaman Nomor 191.53.00015 atas nama Ewani berada pada kategori pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*);
 - c. Berdasarkan Sistem Bank Sumsel Babel, Rekening Pinjaman Nomor 191.53.00015 atas nama Mustopa berada pada **Kolektibilitas 5 (Macet)** saat gugatan ini diajukan;
 - d. Bahwa Tergugat membayar angsuran yang besarnya tidak sesuai dengan nominal kewajibannya setiap bulan **sehingga mengakibatkan fasilitas kredit menjadi kategori MACET** dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan 05 Desember 2022 sebesar **Rp158,429,815.00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).**
7. Bahwa akibat dari pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat.
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada iktikad baik dari Debitur untuk melunasi kewajibannya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Peringatan No. 01.C/MRR/3/B/2022 tanggal 31 Januari 2022
2. Surat Peringatan II No. 10.C/MRR/3/B/2022 tanggal 25 Februari 2022
3. Surat Peringatan III No. 47.C/MRR/3/B/2022 tanggal 02 Mei 2022
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman per 05 Desember 2022 sebesar :
 - Pokok : Rp117,450,000.00
 - Bunga : Rp 40,979,815.00
 - Total : Rp158,429,815.00

(Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah)

10. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 patut untuk dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat.

Sebagaimana pengertian Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPdata adalah *kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*. Hal ini terkait dengan unsur-unsur Wanprestasi sebagai berikut :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1383 KUHPdata yang berbunyi : *Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur*. Hal ini memperkuat bahwapernbuatan TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi kepada PENGGUGAT.

12. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti berupa Surat sebagai berikut :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat (Bukti P-1);

Membuktikan Bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit, menandatangani Perjanjian Kredit, menerima pencairan Kredit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat juga sebagai pemilik jaminan yang digunakan untuk menjamin Kredit yang diterima oleh Tergugat sampai dengan lunas.

b. FotoCopy dari Asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor 015/MRR/5/B/KMK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 (Bukti-P2);

Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SPPK sebagai tanda persetujuan pemberian kredit oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian kreditnya ke Perjanjian Kredit.

c. Foto Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor 017/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 (Bukti-P3);

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah timbul karena adanya pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012.

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar selambat-lambatnya selama 12 (Dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit;
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik;
- Asli bukti kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Tergugat untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit.

d. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nikah; (Bukti-P4);

Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat adalah suami istri dan memiliki hubungan hukum.



e. Foto copy dari Asli Surat Aksep tanggal 16 Agustus 2012 (Bukti P5);

Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada Penggugat sejumlah uang baik buat sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) ditambah bunga dan biaya lainnya.

f. Foto copy dari Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani (Bukti-P6);

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berikut bangunan di atasnya atas nama H. Ewani (Tergugat)

g. Foto copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01358/2012 tanggal 17 September 2012, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00233/2013 tanggal 12 Februari 2013 (Bukti-P7);

Membuktikan bahwa atas penyerahan agunan tanah dan bangunan di atasnya atas Sertipikat Hak Tanggungan 01358/2012 tanggal 17 September 2012, Sertipikat Hak Tanggungan 00233/2013 tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pengikatan secara Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan kredit Tergugat.

h. Foto copy Asli Surat Peringatan (Bukti-P8);

1. Surat Peringatan No. 01.C/MRR/3/B/2022 tanggal 31 Januari 2022
2. Surat Peringatan II No. 10.C/MRR/3/B/2022 tanggal 25 Februari 2022
3. Surat Peringatan III No. 47.C/MRR/3/B/2022 tanggal 02 Mei 2022

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan perjanjian kredit.

i. Rekening Koran Pinjaman Nomor 191.530.0015 atas nama Ewani (Bukti-P9);

Membuktikan setoran terakhir dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014 tidak memenuhi kewajibannya yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit.



j. Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Ewani (Bukti-P10);

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp158,429,815.00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).

k. Fotocopy dari Asli Surat Dari Otoritas Jasa Keuangan (Bukti P-11);

Membuktikan bahwa TERGUGAT berada pada kategori pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan segala uraian posita yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012;**
3. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;**
4. **Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp158,429,815.00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) secara sukarela;**
5. **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserveatoir beslag*) terhadap jaminan yaitu :**
 - **Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012, Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani.**
 - **Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12- 2012, Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani.**
6. **Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan :**
 - ≠ **Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012, Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani.**



≠ **Sertifikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012, Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani.**

Untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I sendiri sedangkan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan (Surat Kuasa terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan tersebut, telah mengemukakan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa benar Para Tergugat ada mengajukan pinjaman sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat sanggup melakukan cicilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy yang mana telah diberi materai sehingga dapat dipakai untuk pembuktian yang sah, yang terdiri dari:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduk (KTP) atas nama H.Ewani dan Parida, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 015/MRR/5/B/KMK/2012 tanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Perjanjian Kredit Nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 tanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama H.Ewani dan Parida tanggal 23 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Aksep tanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dari Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01358/2012 tanggal 17 September 2012, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00233/2013 tanggal 12 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Peringatan I tanggal 31 Januari 2022, Surat Peringatan II tanggal 25 Februari 2022 dan Surat Peringatan III tanggal 2 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Copy dari Print out Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1915300015 atas nama H.Ewani, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Copy dari Print Out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Ewani, foto copy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Dari Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan merupakan bukti surat asli kecuali bukti P-9 dan P-10 berupa printout, sedangkan bukti P-1 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **R.M. Ridho Prasetya Dwi**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan H.Ewani;
 - Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap Para Tergugat;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan penagihan pada bulan Desember 2022 bersama dengan sdra.Ihsan;
 - Bahwa pada saat penagihan Para Tergugat tidak kooperatif;
 - Bahwa saat melakukan penagihan saksi hanya bertemu dengan anak Tergugat;
 - Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg



2. **Ihsan Supardi**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H.Ewani;
- Bahwa saksi yang melakukan penagihan terhadap Para Tergugat;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terakhir kali pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa alamat Para Tergugat di Desa Karang Anyar;
- Bahwa pada saat penagihan kami bertemu dengan anaknya saja;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi ekonomi dari Para Tergugat termasuk keluarga yang mampu;

3. **Fredi Efra Hazli**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H.Ewani;
- Bahwa saksi yang melakukan penagihan terhadap Para Tergugat;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terakhir kali pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa alamat Para Tergugat di Desa Karang Anyar;
- Bahwa pada saat penagihan kami bertemu dengan anaknya saja;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi ekonomi dari Para Tergugat termasuk keluarga yang mampu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dan pada akhirnya para pihak memohon kepada Hakim untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk ke dalam pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat maka Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau cq Hakim berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat gugatan Penggugat merupakan Badan Hukum Publik dengan memperhatikan relaas panggilan sidang dan bukti surat ternyata Penggugat berdasarkan Surat Kuasa telah memberikan Kuasa kepada Kantor Cabangnya yang berkedudukan di Muara Rupit yang beralamat di Jalan Lama Besar Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas sedangkan Para Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk masing-masing terakhir beralamat di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kota Musi Rawas Utara (*vide bukti P-1*), memberikan keyakinan bagi Hakim bahwasanya Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara *a quo* kesemuanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta tersebut diatas dan didasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah maka Pengadilan Negeri Lubuk Linggau cq. Hakim berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 ataukah sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas nama H.Ewani dan Parida merupakan suami istri yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh P3N Desa Karang Anyar (*vide bukti P-4*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Hakim secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012, diketahui antara Penggugat yang bertindak dan berkapasitas sebagai Kreditur dengan Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak dan berkapasitas sebagai Debitur, telah saling mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kredit, dimana pada saat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menerima fasilitas kredit sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat dengan jaminan, dan dengan syarat adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kembali pinjaman tersebut selama 12 (dua belas) bulan dan penerima kredit wajib membayar kepada pihak Kreditur angsuran sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana apabila terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda sebesar 50% dari suku bunga setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan, yang mana perjanjian tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan kredit dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah menjaminkan Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani (*vide bukti P-6*) dan terhadap jaminan tersebut berdasarkan bukti P-7 telah diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Surat Peringatan I tanggal 31 Januari 2022, Surat Peringatan II tanggal 25 Februari 2022 dan Surat Peringatan III tanggal 2 Mei 2022, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan pokok, bunga serta denda Tergugat I dan Tergugat II, serta berdasarkan bukti TI,II-1 berupa rekening koran terlihat jelas bahwasanya sejak pembayaran pertama Tergugat I dan Tergugat II telah membayar angsuran tidak sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 maka Hakim mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini telah terjawab, maka terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang meminta agar perjanjian kredit nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dinyatakan sah dan berharga Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;



- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata diketahui bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” yang dapat dimaknai bahwa sepakat tidak sah jika dalam pembuatan perjanjian tersebut terdapat unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan yang dapat dibuktikan;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap, lebih lanjut dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan, 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;
- Bahwa untuk suatu hal tertentu diatur dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung;
- Sedangkan untuk suatu sebab yang halal ditentukan dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut, Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan” maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diketahui dari dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya dan tidak disangkal oleh para Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan fasilitas kredit modal kerja dimana Penggugat sebagai kreditur sedangkan Para Tergugat sebagai debitur, yangmana Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Para Tergugat adalah pasangan suami isteri (orang yang telah kawin) dan



orang-orang yang telah dewasa yaitu Tergugat I telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Tergugat II telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan pada saat mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2012 (vide : Pasal 330 KUHPerdara), dan selain itu baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak berada di bawah pengampunan, dengan demikian syarat sepakat dan cakap dalam pembentukan perjanjian pembiayaan fasilitas kredit modal kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

- Bahwa mengenai syarat “suatu hal tertentu” yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kredit nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang pada pokoknya termuat bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit sebesar RP 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha jual-beli getah karet kepada Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II dan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 Para Tergugat wajib mengembalikan kepada Penggugat seluruh kewajibannya berupa hutang pokok ditambah bunga, denda dan biaya-biaya lainnya (vide : bukti P-3, dan pengakuan para Tergugat);
- Bahwa oleh karena suatu hal tertentu yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah “perjanjian pembiayaan atau pemberian fasilitas kredit” dimana suatu pemberian fasilitas kredit bukanlah tindakan yang melanggar undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum akan tetapi bahkan merupakan suatu perbuatan/tindakan yang telah turut serta berupaya untuk ikut mensejahterakan kehidupan bangsa dengan cara pemberian modal usaha, dengan demikian perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut menurut hukum telah memenuhi syarat “suatu hal tertentu” dan syarat “suatu sebab yang halal”;
- Bahwa oleh karena syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi dalam pembuatan perjanjian kredit nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 tanggal 16 Agustus 2012, maka petitum kedua Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi, Hakim menilai bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012, yang mana pelaksanaan dalam suatu perjanjian haruslah dipandang dan ditafsirkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian secara keseluruhan, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi, sehingga secara otomatis petitum Penggugat ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012** dimana total tunggakan tercatat sebesar **Rp158.429.815,00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani** yang dijamin kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II yang bersedia melunasi hutangnya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 dengan cara mengangsur sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menawarkan pilihan perdamaian terutama telah menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah ditolak secara tegas oleh Kuasa Penggugat dikarenakan berdasarkan data yang ada Tergugat I dan Tergugat II dari angsuran pertama sudah tidak sesuai membayar angsurannya dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan hutangnya bahkan sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan yang terjadi diantara para pihak maka perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 itulah yang mengikat para pihak, sehingga permintaan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Jawabannya secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Februari 2023 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, obyek yang menjadi jaminan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani, sebagai jaminan pelunasan perjanjian kredit tersebut, obyek yang menjadi jaminan tersebut berdasarkan P-7 yang telah diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I H. Erwani yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II Parida yang telah menyerahkan obyek jaminan berupa Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ewani (*vide bukti P-6*) telah diserahkan kepada Penggugat dan berdasarkan bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01358/2012 tanggal 17 September 2012, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00233/2013 tanggal 12 Februari 2013 dari Tergugat I H.Ewani yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II Parida telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap obyek jaminan berupa Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani (*vide bukti P-6*), dan oleh karena Hakim tidak memeriksa secara konkrit mengenai obyek jaminan, dan memerlukan pembuktian lebih lanjut maka sepatutnya hanya membuktikan tentang melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012, sehingga Tergugat I dan Tergugat II patut untuk dibebankan untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda yang berdasarkan bukti P-9 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor 191.530.0015 atas nama H.Ewani (Tergugat I) dan bukti P-10 berupa Laporan total Kewajiban Debitur atas nama H.Ewani (Tergugat I) tercatat jumlah total tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp158.429.815,00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah), maka petitum gugatan Penggugat keempat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kelima yang Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, Hakim menilai oleh karena selama persidangan Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, serta mengingat pula dalam perkara ini, obyek yang diminta oleh Penggugat berdasarkan bukti P-7 berupa Surat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I H.Ewani yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II Parida yang telah menyerahkan obyek jaminan berupa **Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani (vide bukti P-6)** telah diserahkan kepada Penggugat dan berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat I H.Ewani yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II Parida telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap **Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani (vide bukti P-5)**, maka Hakim berpendapat hal tersebut sangatlah berlebihan dan Hakim tidak melihat terdapatnya alasan untuk mengabulkan petitum kelima tersebut maka sepatutnya pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Sebidang tanah seluas 221 m2 berikut bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00044/Karang Anyar tanggal 04-04-2012 Surat Ukur Nomor 40/Karang Anyar/2012 tanggal 03-04-2012 atas nama H. Ewani, Sebidang tanah seluas 253 m2 berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00070/Karang Anyar tanggal 14-12-2012 Surat Ukur Nomor 66/Karang Anyar/2012 tanggal 14-12-2012 atas nama H. Ewani** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat terhadap petitum ini tidak ada sifat urgensinya maka sepatutnya pula dinyatakan ditolak;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada terhadap petitum ketujuh menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah yang berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dengan sendirinya petitum pertama dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Rbg, KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kredit nomor 015/MRR/II/PK.MK/2012 tanggal 16 Agustus 2012;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 015/MRR/II/PK.MK/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 dimana total tunggakan tercatat sebesar **Rp158.429.815,00 (Seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah);**
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada **Kamis tanggal 9 Februari 2023** oleh **Lina Safitri Tazili, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Emi Huzaimah,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emi Huzaimah,A.Md

Lina Safitri Tazili, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
3. Proses	:	Rp116.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
Jumlah	:	Rp1.996.000,00;

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)